



PUTUSAN

Nomor 656/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **Sudirman Alias Arab Bin Sulaeman**;
Tempat lahir : Karawang;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ciagem Rt 015/003 Desa Jaya Makmur Kec. Jayakarta Kab Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : **Novian Eka Pangestu Alias Vian Bin Pahman**;
Tempat lahir : Karawang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 29 November 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Buni Asih Rt 001/011 Desa Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 656/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUDIRMAN ALIAS ARAB BIN SULAEMAN & Terdakwa II NOVIAN EKA PANGESTU ALIAS VIAN BIN PAHMAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " sesuai dengan dakwaan kesatu pasal pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUDIRMAN ALIAS ARAB BIN SULAEMAN & Terdakwa II NOVIAN EKA PANGESTU ALIAS VIAN BIN PAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam biru No.Pol B-4528-KKC.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor No.Pol B-4528-KKC.

Dikembalikan kepada Terdakwa I SUDIRMAN ALIAS ARAB BIN SULAEMAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F Varian Warna Hitam Nopol B-4690-FYF.
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol. B-4690-FYF.
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor No. Pol B-4690-FYF.

Dikembalikan kepada Saksi RISJAD FATIH AL HABSY

- 1 (satu) buah kunci pas Y.
- 1 (satu) buah pahat.
- 1 (satu) buah pisau kater.
- 2 (dua) buah anak kunci.
- 2 (dua) kunci pas ukuran 12-14 dan ukuran 8-10 cm.
- 4 (empat) buah obeng.
- 5 (lima) buah kunci L.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa I SUDIRMAN ALIAS ARAB BIN SULAEMAN, Terdakwa II NOVIAN EKA PANGESTU ALIAS VIAN BIN PAHMAN, dan sdr. AGUNG (DPO) secara bersama-sama Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 03.30 wib atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021 atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Ckr



masih dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Teleng Rt.01/03 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa I Sudirman datang ke rumah Terdakwa II Novian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Sudirman Honda Beat No.Pol B 4528 KKC, dan pada saat Terdakwa I Sudirman sampai dirumah Terdakwa II Novian ternyata dirumah tersebut sudah ada sdr.Agung (DPO). Kedatangan Terdakwa I Sudirman tersebut untuk mengambil barang berupa anak kunci leter T yang sebelumnya Terdakwa I Sudirman meminta kepada Terdakwa II Novian untuk membuat anak kunci leter T yang akan digunakan untuk mencuri sepeda motor. Lalu Terdakwa II Novian menyerahkan 2 (dua) anak kunci leter T kepada Terdakwa I Sudirman
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa I Sudirman bersama-sama dengan Terdakwa II Novian dan sdr.Agung (DPO) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Sudirman pergi ke daerah Pasir Gombang untuk mengantarkan Terdakwa I Sudirman untuk Open BO. Setelah sampai di daerah Pasir Gombang Terdakwa II Novian dan sdr.Agung (DPO) berada diatas sepeda motor untuk menunggu Terdakwa I Sudirman yang sedang Open BO.
- Setelah Terdakwa I Sudirman selesai Open BO kemudian sekitar pukul 03.30 wib Terdakwa I Sudirman, Terdakwa II Novian dan sdr.Agung (DPO) berniat untuk pulang kerumah Terdakwa II Novian, akan tetapi ditengah perjalanan pulang tepatnya didepan sebuah rumah milik Saksi Korban RISJAD di Kampung Teleng Rt.01/03 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi sdr.Agung (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F Varian 1 (KLX) No.Pol B 4690 FYF terparkir di Teras Rumah dan berkata kepada Terdakwa I Sudirman dan Terdakwa II Novian untuk mengambil motor tersebut, kemudian hal tersebut disetujui oleh Terdakwa I Sudirman dan Terdakwa II Novian.



- Setelah itu sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa berhenti di depan gang dan sdr.Agung (DPO) mengajak Terdakwa II Novian untuk turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor Kawasaki LX150F Varian 1 (KLX) No.Pol B 4690 FYF berada sedangkan saat itu Terdakwa I Sudirman bertugas untuk melihat situasi dan menunggu diatas sepeda motor. Lalu sdr.Agung (DPO) memegang stang motor dan Terdakwa II memegang pada bagian belakang dan sepeda motor tersebut dimundurkan terlebih dahulu lalu dibelokkan kesebelah kiri ke arah Jalan gang dimana Terdakwa I Sudirman menunggu.
- Kemudian setelah sepeda motor tersebut sampai di hadapan Terdakwa I Sudirman kemudian Terdakwa I Sudirman mengambil mata kunci leter T dari kantongnya dan sdr.Agung (DPO) membuka Jok sepeda motor honda beat dan mengambil tas untuk mengambil kunci pas Y dan setelah itu diberikan kepada Terdakwa I Sudirman.
- Bahwa pada saat Terdakwa I Sudirman akan merusak kunci kontak motor yang diambilnya tersebut kemudian terdengar suara maling-maling dari Saksi Korban RISJAD dan warga sekitar. Akhirnya Terdakwa I Sudirman dan Terdakwa II Novian berhasil diamankan oleh warga akan tetapi sdr.Agung (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F Varian 1 (KLX) No.Pol B 4690 FYF tahun 2009 warna hijau No.Ka : MH4LX150FKJP98189 No.Sin LX150CEWK2247 An.DENDI D/a Kampung Jatu Rt.001/001 Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi milik Saksi Korban RISJAD seharga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut tidak terlebih dahulu izin dari pemiliknya Saksi Korban RISJAD dengan maksud untuk dimiliki dan dijual yang mana apabila sepeda motor tersebut berhasil dijual maka hasilnya akan dibagi bertiga.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Risjad Fatih Al Habsy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi diambil oleh orang yaitu pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam. 04.00 Wib di Kp. Teleng Rt. 01/03 Ds. Karangbaru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa identitas sepeda motor milik Saksi yang diambil adalah satu unit sepeda motor Kawasaki LX150F, No. Pol : B-4690-FYF, tahun 2019, warna Hijau, No. Ka : MH4LX150FKJP98189, No. Sin : LX150CEWK2247, An. DANDI, D/a. Kp. Jati Rt. 001/001 Ds. Pasirgombang Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi adalah tiga orang laki-laki yang tidak dikenal, dan dua diantaranya berhasil diamankan diketahui Sdr. SUDIRMAN dan Sdr. NOVIAN EKA PANGESTU;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum diambil oleh ketiga pelaku, Saksi memarkir sepeda motor diteras depan dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa ketika ketiga pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi, saat itu Saksi sedang tidur didalam rumah teman Saksi (SAHRUL MAULANA) yang letaknya berhadapan dengan rumah Saksi, dan mengetahui ketiga pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi setelah dibangunkan oleh Sdr. ARI yang melihat motor Saksi sedang didorong keluar rumah Saksi;
- Bahwa ketika ketiga pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi, diduga dilakukan dengan menggunakan kunci leter T, karena saat diamankan ditemukan kunci leter T.
- Bahwa pada saat ketiga pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi, saat itu tidak seijin dan sepengetahuan dari Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam. 03.00 Wib Saksi meemarkir motor diteras depan rumah dalam kadaan terkunci stang, setelah itu Saksi masuk kedalam rumah Sdr. SAHRUL MAULANA yang letaknya saling berhadapan dengan rumah Saksi, tidak lama Saksi ngobrol-ngobrol, Saksi tertidur didalam kamar sdr. SAHRUL MAULANA. Kemudian sekira jam. 04.00 Wib Saksi dibangunkan oleh Sdr. ARI “ Ri motor, motor diambil , didorong “, lalu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Ckr



Saksi bangun dan langsung keluar dari dalam rumah Sdr. SAHRUL MAULANA, dan kemudain lari mengejar pelaku sambil berteriak “ maling, maling “, dan teriakan Saksi didengar oleh Sdr. E. SAMSURI dan warga lainnya, sehingga berhasil mengamankan dua orang pelaku dan motor Saksi, sedangkan satu orang pelaku berhasil melarikan diri. Tidak lama kemudian datang petugas Polsek Cikarang membawa pelaku dan barang bukti ke Polsek Cikarang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. E. Samsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan untuk menerangkan sehubungan dengan sepeda motor milik sdr. RISJAD diambil oleh orang yaitu pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam. 04.00 Wib di Kp. Teleng Rt. 01/03 Ds. Karangbaru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;

- Bahwa identitas sepeda motor milik sdr. RISJAD yang diambil adalah satu unit sepeda motor Kawasaki LX150F, No. Pol : B-4690-FYF, tahun 2019, warna Hijau, No. Ka : MH4LX150FKJP98189, No. Sin : LX150CEWK2247, An. DANDI, D/a. Kp. Jati Rt. 001/001 Ds. Pasirgombang Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;

- Bahwa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik sdr. RISJAD adalah tiga orang laki-laki yang tidak dikenal, dan dua diantaranya berhasil diamankan diketahui Sdr. SUDIRMAN dan Sdr. NOVIAN EKA PANGESTU;

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum diambil oleh ketiga pelaku, sdr. RISJAD memarkir sepeda motor diteras depan dalam keadaan tidak terkunci stang;

- Bahwa ketika ketiga pelaku mengambil sepeda motor milik Sdr. RISJAD, saat itu Sdr. RISJAD sedang tidur didalam rumah Sdr. SAHRUL MAULANA yang letaknya berhadapan dengan rumah Sdr. RISJAD, dan mengetahui ketiga pelaku mengambil sepeda motor milik Sdr. RISJAD, ketika Saksi sedang diwarung kopi mendengar teriakan “ maling, maling “, waktu tengek kearah jalan raya melihat dua orang laki-laki berlari kearah Saksi, sehingga Saksi dan warga lainnya langsung



mengamankan keduanya, sedangkan satu orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa ketika ketiga pelaku mengambil sepeda motor milik sdr. RISJAD, diduga dilakukan dengan menggunakan kunci leter T, karena saat diamankan ditemukan kunci leter T.

- Bahwa pada saat ketiga pelaku mengambil sepeda motor milik sdr. RISJAD, saat itu tidak seijin dan sepengetahuan dari sdr. RISJAD sebagai pemiliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam. 04.00 Wib ketika Saksi sedang diwarung kopi mendengar teriakan “ maling, maling “, waktu tengek kearah jalan raya melihat dua orang laki-laki berlari kearah Saksi, sehingga Saksi dan warga lainnya langsung mengamankan keduanya, sedangkan satu orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri Tidak lama kemudian datang petugas Polsek Cikarang membawa pelaku dan barang bukti ke Polsek Cikarang.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ari Rinaldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan untuk menerangkan sehubungan dengan sepeda motor milik sdr. RISJAD diambil oleh orang yaitu pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam. 04.00 Wib di Kp. Teleng Rt. 01/03 Ds. Karangbaru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;

- Bahwa identitas sepeda motor milik sdr. RISJAD yang diambil adalah satu unit sepeda motor Kawasaki LX150F, No. Pol : B-4690-FYF, tahun 2019, warna Hijau, No. Ka : MH4LX150FKJP98189, No. Sin : LX150CEWK2247, An. DANDI, D/a. Kp. Jati Rt. 001/001 Ds. Pasirgombang Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;

- Bahwa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik sdr. RISJAD adalah tiga orang laki-laki yang tidak dikenal, dan dua diantaranya berhasil diamankan diketahui Sdr. SUDIRMAN dan Sdr. NOVIAN EKA PANGESTU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum diambil oleh ketiga pelaku, sdr. RISJAD memarkir sepeda motor diteras depan dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa ketika ketiga pelaku mengambil sepeda motor milik Sdr. RISJAD, saat itu Saksi sedang main dirumah teman Saksi (SAHRUL MAULANA), dan saat Saksi akan kencil di kamar mandi, melihat dua orang pelaku sedang mendorong motor Sdr.RISJAD, lalu Saksi berteriak “ Maling “, lalu membangunkan Sdr.RISJAD;
- Bahwa ketika ketiga pelaku mengambil sepeda motor milik sdr. RISJAD, diduga dilakukan dengan menggunakan kunci leter T, karena saat diamankan ditemukan kunci leter T.
- Bahwa pada saat ketiga pelaku mengambil sepeda motor milik sdr. RISJAD, saat itu tidak seijin dan sepengetahuan dari sdr. RISJAD sebagai pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam. 01.00 Wib Saksi main kerumah Sdr.SAHRUL MAULANA, setibanya dirumah sdr.SAHRUL MAULANA sudah ada sdr.RISJAD sedang ngobrol dengan Sdr.SAHRUL, lalu Saksi ikut ngobrol dilantai dua rumah Sdr. SAHRUL. Sekira jam. 03.00 wib Saksi bersama Sdr.RISJAD dan Sdr.SAHRUL tidur dikamar Sdr.SAHRUL. kemudian sekira jam. 04.00 wib Saksi terbangun karena mau buang air kecil, saat keluar kamar melihat dua orang pelaku sedang mendorong motor Sdr.RISJAD, lalu Saksi berteriak “ Maling “, dan langsung membangunkan Sdr.RISJAD, lalu Sdr.RISJAD Berteriak “Maling, Maling”, dan didengar oleh Sdr.E.SAMSURI dan warga lainnya, sehingga berhasil mengamankan dua orang pelaku dan motor Sdr.RISJAD, sedangkan satu orang pelaku berhasil melarikan diri Tidak lama kemudian datang petugas Polsek Cikarang membawa pelaku dan barang bukti ke Polsek Cikarang.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sudirman Alias Arab Bin Sulaeman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F VARIAN 1 (KLX) No.Pol B 4690 FYF bersama

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. NOVIAN EKA PANGESTU Alias VIAN Bin PAHMAN dan sdr.AGUNG pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 Wib di depan rumah yang Terdakwa tidak tahu Alamatnya namun Terdakwa Tahu tempatnya, yang kemudian Petugas kepolisian menerangkan kepada Terdakwa bahwa Tempat/Alamat yang Terdakwa curi adalah Kp.Teleng Rt.01/03 Ds.karang Baru Kec.Cikarang Utara Kab.Bekasi;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan sdr. NOVIAN EKA PANGESTU Alias VIAN Bin PAHMAN dan sdr.AGUNG;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan sdr. NOVIAN EKA PANGESTU Alias VIAN Bin PAHMAN dan sdr. AGUNG mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F VARIAN 1 (KLX) No.Pol B 4690 FYF tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa sebelum Terdakwa bersama dengan sdr. NOVIAN EKA PANGESTU Alias VIAN Bin PAHMAN dan sdr.AGUNG mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda D1B02N26L2 A/T (Beat) No.Pol B 4931 FYF sebelumnya sepeda motor berada didepan rumah, ;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan sdr. NOVIAN EKA PANGESTU Alias VIAN Bin PAHMAN dan sdr.AGUNG ketika melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F VARIAN 1 (KLX) No.Pol B 4690 FYF adalah Sdr. NOVIAN EKA PANGESTU Alias VIAN Bin PAHMAN dan sdr.AGUNG mendorong sepeda motor dimana sdr.AGUNG memegang Stang motor dan sdr. NOVIAN EKA PANGESTU Alias VIAN Bin PAHMAN memegang pada bagian belakangnya, yang awalnya sepeda motor dimundurkan terlebih dahulu lalu dibelokkan kesebelah kiri kearah jalan lalu didorong kurang lebih 5 (lima) meter menemui Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan merusak kunci kontaknya agar sepeda motor hidup namun sebelum merusak sudah diketahui oleh warga;

- Bahwa peran sdr. NOVIAN EKA PANGESTU Alias VIAN Bin PAHMAN dan sdr.AGUNG adalah mengambil sepeda motor yang terparkir dan Peran Terdakwa yang merusak kunci kontaknya agar sepeda motor dapat hidup;

- Bahwa dimana yang membagi Peran dalam melakukan pencurian saat ini adalah sdr.AGUNG, Yang memiliki ide untuk mencuri

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor adalah Sdr.AGUNG. Ya ide dan rencana untuk mengambil Sepeda motor sudah direncanakan pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 wib pada saat melihat sepeda motor saja lalu timbul niat untuk mencuri.

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa bersama dengan sdr. NOVIAN EKA PANGESTU Alias VIAN Bin PAHMAN dan sdr.AGUNG mengambil sepeda motor adalah Untuk dijual dan uang hasil Penjualannya dibagi bagi, dan setelah Terdakwa mendapat bagian uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari hari keluarga Terdakwa;

- Bahwa niatnya sepeda motor akan Terdakwa jula kepada sdr.KEDOL didaerah sukatani, sedangkan untuk harga Terdakwa belum tahu karena yang menghargai adalah sdr.KEDOL

- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 wib Terdakwa datang kerumah sdr. NOVIAN EKA PANGESTU Alias VIAN Bin PAHMAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4528 KKC, dimana dirumah sdr. NOVIAN EKA PANGESTU Alias VIAN Bin PAHMAN sudah ada sdr.AGUNG. Kemudian sdr. NOVIAN EKA PANGESTU Alias VIAN Bin PAHMAN menyerahkan 2 (Dua) Anak Kunci Leter T kepada Terdakwa dan Terdakwa dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa meminta kepada sdr. NOVIAN EKA PANGESTU Alias VIAN Bin PAHMAN untuk dibuatkan Anak Kunci Leter T.Selanjutya Pada hari sabtu tanggal 28 bulan agustus 2021 sekitar 02.00 wib Terdakwa bersama dengan sdr. NOVIAN EKA PANGESTU Alias VIAN Bin PAHMAN dan sdr.AGUNG pergi untuk mengantarkan Terdakwa Open BO didaerah pasir gombang dimana yang membawa sepeda motor adalah sdr.AGUNG lalu sdr. NOVIAN EKA PANGESTU Alias VIAN Bin PAHMAN ditengah dan Terdakwa dibelakang. Sampai ditempat Open BO sdr. NOVIAN EKA PANGESTU Alias VIAN Bin PAHMAN dan sdr.AGUNG menunggu disepeda motor.Sekitar jam 02.30 wib Terdakwa selesai Open BO dan berniat untuk pulang kerumah sdr. NOVIAN EKA PANGESTU Alias VIAN Bin PAHMAN, Namun pada saat dijalan menuju kerumah sdr. NOVIAN EKA PANGESTU Alias VIAN Bin PAHMAN tiba tiba sdr.AGUNG berkata "TUH MOTOR AMBIL YA SEPI", kemudian Terdakwa berkata "YA UDAH" lalu sepeda motor berhenti didepan Gang dan sdr.AGUNG berkata "PIAN AYO" lalu sdr. NOVIAN EKA PANGESTU Alias VIAN Bin PAHMAN bersama sdr.AGUNG

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Ckr



berjalan kaki menuju ke sepeda motor berada sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor, lalu sdr.AGUNG memegang Stang motor dan sdr. NOVIAN EKA PANGESTU Alias VIAN Bin PAHMAN memegang pada bagian belakangnya lalu sepeda motor dimundurkan terlebih dahulu lalu dibelokkan kesebelah kiri kearah jalan Gang menemui Terdakwa lalu Terdakwa berkata 'SINI DIHIDUPIN" kemudian Terdakwa mengambil Mata kunci Leter T dari kantong Terdakwa dan sdr.AGUNG membuka Jok sepeda motor Honda Beat dan mengambil tas yang berada didalam Jok sepeda motor dan didalam tas diambil Kunci Pas Y dan diserahkan kepada Terdakwa namun pada saat Terdakwa akan merusak kunci kontak diketahui oleh warga dan diteriaki "MALING MALING" kemduian Terdakwa dan sdr. NOVIAN EKA PANGESTU Alias VIAN Bin PAHMAN diamankan warga sedangkan sdr.AGUNG berhasil melarikan diri.

- Bahwa jarak Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dengan Terdakwa dan sdr.AGUNG mengambil sepeda motor kurang lebih 5 (lima) Meter.
- Bahwa mata Kunci Leter T adalah milik Terdakwa dan Kunci Pas Y milik sdr.AGUNG1 (satu) Kunci pas Y, 2 (Dua) Mata Kunci Leter T, 5 (Lima) Kunci L, 4 (empat) Obeng, 1 (satu) Pahat, 1 (satu) kater, 2 (Dua) Kunci Pas Ukuran 12-14 dan 8-10.
- Bahwa dimana sepeda motor yang dipakai untuk melakukan pencurian tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan sdr.AGUNG berada karena pada saat diamankan oleh warga sdr.AGUNG berhasil melarikan diri Dan Terdakwa tidak tahu dimana rumahnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Novian Eka Pangestu Alias Vian Bin Pahman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F VARIAN 1 (KLX) No.Pol B 4690 FYF bersama dengan sdr. SUDIRMAN dan sdr.AGUNG pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 Wib di depan rumah yang Terdakwa tidak tahu Alamatnya namun Terdakwa Tahu tempatnya, yang kemudian Petugas kepolisian menerangkan kepada Terdakwa bahwa Tempat/Alamat yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curi adalah Kp.Teleng Rt.01/03 Ds.karang Baru Kec.Cikarang Utara Kab.Bekasi;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan sdr. SUDIRMAN dan sdr.AGUNG;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan sdr. SUDIRMAN dan sdr. AGUNG mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F VARIAN 1 (KLX) No.Pol B 4690 FYF tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa sebelum Terdakwa bersama dengan sdr. SUDIRMAN dan sdr.AGUNG mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda D1B02N26L2 A/T (Beat) No.Pol B 4931 FYF sebelumnya sepeda motor berada didepan rumah, dan tidak dikunci stang;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan sdr.SUDIRMAN dan sdr.AGUNG ketika melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F VARIAN 1 (KLX) No.Pol B 4690 FYF adalah Terdakwa dan sdr.AGUNG mendorong sepeda motor dimana sdr.AGUNG memegang Stang motor dan Terdakwa memegang pada bagian belakangnya, yang awalnya sepeda motor dimundurkan terlebih dahulu lalu dibelokkan kesebelah kiri kearah jalan lalu Terdakwa dorong kurang lebih 5 (lima) meter sdr.SUDIRMAN akan merusak kunci kontaknya agar sepeda motor hidup namun sebelum merusak sudah diketahui oleh warga;

- Bahwa peran Terdakwa dan sdr.AGUNG adalah mengambil sepeda motor yang terparkir dan sdr.SUDIRMAN yang merusak kunci kontaknya agar sepeda motor dapat hidup. Terdakwa menerangkan bahwa yang membagi Peran dalam melakukan pencurian saat ini adalah sdr.AGUNG;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mencuri sepeda motor adalah Sdr.AGUNG. sedangkan yang memiliki ide dan rencana untuk mengambil Sepeda motor sudah direncanakan pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 wib pada saat melihat sepeda motor saja lalu timbul niat untuk mencuri.

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa bersama dengan sdr.SUDIRMAN dan sdr.AGUNG mengambil sepeda motor adalah Untuk dijual dan uang hasil Penjualannya dibagi bagi, dan setelah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat bagian uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari hari keluarga Terdakwa.

- Bahwa niatnya sepeda motor akan Terdakwa jual kepada sdr.KEDOL didaerah sukatani, sedangkan untuk harga Terdakwa belum tahu karena yang menghargai adalah sdr.KEDOL.

- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 wib datang sdr.AGUNG datang kerumah Terdakwa, kemudian sekitar jam 21.30 wib datang sdr.SUDIRMAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4528 KKC. Kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (Dua) Anak Kunci Leter T kepada sdr.SUDIRMAN dan dimasukkan kedalam kantong celananya. Selanjutnya Pada hari sabtu tanggal 28 bulan agustus 2021 sekitar 02.00 wib Terdakwa bersama dengan sdr.SUDIRMAN dan sdr.AGUNG pergi untuk mengantarkan sdr.SUDIRMAN Open BO didaerah pasir gombang dimana yang membawa sepeda motor adalah sdr.AGUNG lalu Terdakwa ditengah dan sdr.SUDIRMAN dibelakang. Sampai ditempat Open BO Terdakwa dan sdr.AGUNG menungu disepeda motor. Sekitar jam 02.30 wib sdr.SUDIRMAN selesai Open BO dan berniat untuk pulang kerumah Terdakwa, Namun pada saat dijalan menuju kerumah Terdakwa sdr.AGUNG berkata "TUH MOTOR AMBIL YA SEPI", kemudian sdr.SUDIRMAN berkata "YA UDAH" lalu sepeda motor berhenti didepan Gang dan sdr.AGUNG berkata "PIAN AYO" lalu Terdakwa bersama dengan sdr.AGUNG berjalan kaki menuju ke sepeda motor berada sedangkan sdr.SUDIRMAN menunggu diatas sepeda motor, lalu sdr.AGUNG memegang Stang motor dan Terdakwa memegang pada bagian belakangnya lalu sepeda motor dimundurkan terlebih dahulu lalu dibelokkan kesebelah kiri kearah jalan Gang menemui sdr.SUDIRMAN kemudian sdr.SUDIRMAN berkata 'SINI DIHIDUPIN" lalu sdr.SUDIRMAN mengeluarkan Mata kunci Leter T dan sdr.AGUNG membuka Jok sepeda motor Honda Beat dan mengambil tas yang berada didalam Jok sepeda motor dan didalam tas diambil Kunci Pas Y dan diserahkan kepada sdr.SUDIRMAN namun pada saat sdr.SUDIRMAN akan merusak kunci kontak diketahui oleh awarga dan diteriaki "MALING MALING" kemduian Terdakwa dan sdr.SUDIRMAN diamankan warga sedangkan sdr.AGUNG berhasil melarikan diri.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak sdr.SUDIRMAN menunggu diatas sepeda motor dengan Terdakwa dan sdr.AGUNG mengambil sepeda motor kurang lebih 5 (lima) Meter.
- Bahwa mata Kunci Leter T adalah milik sdr.SUDIRMAN dan Kunci Pas Y milik sdr.AGUNG 1 (satu) Kunci pas Y, 2 (Dua) Mata Kunci Leter T, 5 (Lima) Kunci L, 4 (empat) Obeng, 1 (satu) Pahat, 1 (satu) kater, 2 (Dua) Kunci Pas Ukuran 12-14 dan 8-10.
- Bahwa tas tersebut adalah milik sdr.AGUNG, dimana pada saat berkumpul dirumah Terdakwa sdr.AGUNG selalu membawa tas tersebut dan tas dimasukkan kedalam bagasi Jok sepeda motor pada saat menunggu sdr.SUDIRMAN Open BO.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan sdr.AGUNG berada karena pada saat diamankan oleh warga sdr.AGUNG berhasil melarikan diri Dan Terdakwa tidak tahu dimana rumahnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam biru No.Pol B-4528-KKC.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor No.Pol B-4528-KKC.
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F Varian Warna Hitam Nopol B-4690-FYF.
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol. B-4690-FYF.
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor No. Pol B-4690-FYF.
- 1 (satu) buah kunci pas Y.
- 1 (satu) buah pahat.
- 1 (satu) buah pisau kater.
- 2 (dua) buah anak kunci.
- 2 (dua) kunci pas ukuran 12-14 dan ukuran 8-10 cm.
- 4 (empat) buah obeng.
- 5 (lima) buah kunci L.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 WIB di kampung Teleng Rt.01/03 Desa Karang Baru Kecamatan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Terdakwa I Sudirman Alias Arab Bin Sulaeman, Terdakwa II Novian Eka Pangestu Alias Vian Bin Pahman, dan Sdr. Agung (DPO) secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F, No. Pol:B-4690-FYF, tahun 2019, warna Hijau, No.Ka:MH4LX150FKJP98189 No.Sin:LX150CEWK2247, An. Dandi, D/a. Kp. Jati Rt. 001/001 Ds. Pasirgombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi milik Saksi Korban Risjad Fatih Al Habsy;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I Sudirman datang ke rumah Terdakwa II Novian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Sudirman Honda Beat No.Pol B 4528 KKC, dan pada saat Terdakwa I Sudirman sampai dirumah Terdakwa II Novian ternyata dirumah tersebut sudah ada Sdr. Agung. Kedatangan Terdakwa I Sudirman tersebut untuk mengambil anak kunci leter T yang sebelumnya Terdakwa I Sudirman meminta kepada Terdakwa II Novian untuk membuat anak kunci leter T yang akan digunakan untuk mencuri sepeda motor, lalu Terdakwa II Novian menyerahkan 2 (dua) anak kunci leter T kepada Terdakwa I Sudirman;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I Sudirman bersama-sama dengan Terdakwa II Novian dan Sdr. Agung menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Sudirman pergi ke daerah Pasir Gombang untuk mengantarkan Terdakwa I Sudirman untuk Open BO. Setelah sampai di daerah Pasir Gombang Terdakwa II Novian dan Sdr. Agung berada diatas sepeda motor untuk menunggu Terdakwa I Sudirman yang sedang Open BO;

- Bahwa setelah Terdakwa I Sudirman selesai Open BO kemudian sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa I Sudirman, Terdakwa II Novian dan Sdr. Agung berniat untuk pulang kerumah Terdakwa II Novian, akan tetapi ditengah perjalanan pulang tepatnya didepan sebuah rumah milik Saksi Korban di Kampung Teleng Rt.01/03 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Sdr. Agung melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F Varian 1 (KLX) No.Pol B 4690 FYF terparkir di teras rumah dan berkata kepada Terdakwa I Sudirman dan Terdakwa II Novian untuk mengambil motor tersebut, kemudian hal tersebut disetujui oleh Terdakwa I Sudirman dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Ckr



Terdakwa II Novian;

- Bahwa setelah itu sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa berhenti di depan gang dan Sdr. Agung mengajak Terdakwa II Novian untuk turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor Kawasaki LX150F Varian 1 (KLX) No.Pol B 4690 FYF berada sedangkan saat itu Terdakwa I Sudirman bertugas untuk melihat situasi dan menunggu diatas sepeda motor, lalu Sdr. Agung memegang stang motor dan Terdakwa II memegang pada bagian belakang dan sepeda motor tersebut dimundurkan terlebih dahulu lalu dibelokkan ke sebelah kiri kearah jalan gang dimana Terdakwa I Sudirman menunggu;

- Bahwa kemudian setelah sepeda motor tersebut sampai di hadapan Terdakwa I Sudirman kemudian Terdakwa I Sudirman mengambil mata kunci leter T dari kantongnya dan Sdr. Agung membuka Jok sepeda motor Honda Beat dan mengambil tas untuk mengambil kunci pas Y dan setelah itu diberikan kepada Terdakwa I Sudirman;

- Bahwa pada saat Terdakwa I Sudirman akan merusak kunci kontak motor yang diambilnya tersebut kemudian terdengar suara maling-maling dari Saksi Korban dan warga sekitar, akhirnya Terdakwa I Sudirman dan Terdakwa II Novian berhasil diamankan oleh warga akan tetapi Sdr. Agung berhasil melarikan diri;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. Agung yang dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F No. Pol:B-4690-FYF tahun 2019 warna Hijau No.Ka:MH4LX150FKJP98189 No.Sin:LX150CEWK2247 An. Dandi D/a. Kp. Jati Rt. 001/001 Ds. Pasirgombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi tersebut adalah dengan maksud untuk dijual yang mana apabila sepeda motor tersebut berhasil dijual maka hasilnya akan dibagi tiga, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu meminta izin dari Saksi Korban Risjad Fatih Al Habsy selaku pemiliknya, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa I **Sudirman Alias Arab Bin Sulaeman** dan Terdakwa II **Novian Eka Pangestu Alias Vian Bin Pahman** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 WIB di kampung Teleng Rt.01/03 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Terdakwa I Sudirman Alias Arab Bin Sulaeman, Terdakwa II Novian Eka Pangestu Alias Vian Bin Pahman, dan Sdr. Agung (DPO) secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F, No. Pol:B-4690-FYF, tahun 2019, warna Hijau, No.Ka:MH4LX150FKJP98189 No.Sin:LX150CEWK2247, An. Dandi, D/a. Kp. Jati Rt. 001/001 Ds. Pasirgombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi milik Saksi Korban Risjad Fatih Al Habsy;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I Sudirman datang ke rumah Terdakwa II Novian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Sudirman Honda Beat No.Pol B 4528 KKC, dan pada saat Terdakwa I Sudirman sampai dirumah Terdakwa II Novian ternyata dirumah tersebut sudah ada Sdr. Agung. Kedatangan Terdakwa I Sudirman tersebut untuk mengambil anak kunci leter T yang sebelumnya Terdakwa I Sudirman meminta kepada Terdakwa II Novian untuk membuat anak kunci leter T yang akan digunakan untuk mencuri sepeda motor, lalu Terdakwa II Novian menyerahkan 2 (dua) anak kunci leter T kepada Terdakwa I Sudirman, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I Sudirman bersama-sama dengan Terdakwa II Novian dan Sdr. Agung menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Sudirman pergi ke daerah



Pasir Gombang untuk mengantarkan Terdakwa I Sudirman untuk Open BO. Setelah sampai di daerah Pasir Gombang Terdakwa II Novian dan Sdr. Agung berada diatas sepeda motor untuk menunggu Terdakwa I Sudirman yang sedang Open BO, setelah Terdakwa I Sudirman selesai Open BO kemudian sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa I Sudirman, Terdakwa II Novian dan Sdr. Agung berniat untuk pulang kerumah Terdakwa II Novian, akan tetapi ditengah perjalanan pulang tepatnya didepan sebuah rumah milik Saksi Korban di Kampung Teleng Rt.01/03 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Sdr. Agung melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F Varian 1 (KLX) No.Pol B 4690 FYF terparkir di teras rumah dan berkata kepada Terdakwa I Sudirman dan Terdakwa II Novian untuk mengambil motor tersebut, kemudian hal tersebut disetujui oleh Terdakwa I Sudirman dan Terdakwa II Novian, setelah itu sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa berhenti di depan gang dan Sdr. Agung mengajak Terdakwa II Novian untuk turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor Kawasaki LX150F Varian 1 (KLX) No.Pol B 4690 FYF berada sedangkan saat itu Terdakwa I Sudirman bertugas untuk melihat situasi dan menunggu diatas sepeda motor, lalu Sdr. Agung memegang stang motor dan Terdakwa II memegang pada bagian belakang dan sepeda motor tersebut dimundurkan terlebih dahulu lalu dibelokkan ke sebelah kiri kearah jalan gang dimana Terdakwa I Sudirman menunggu, kemudian setelah sepeda motor tersebut sampai di hadapan Terdakwa I Sudirman kemudian Terdakwa I Sudirman mengambil mata kunci leter T dari kantongnya dan Sdr. Agung membuka Jok sepeda motor Honda Beat dan mengambil tas untuk mengambil kunci pas Y dan setelah itu diberikan kepada Terdakwa I Sudirman, pada saat Terdakwa I Sudirman akan merusak kunci kontak motor yang diambilnya tersebut kemudian terdengar suara maling-maling dari Saksi Korban dan warga sekitar, akhirnya Terdakwa I Sudirman dan Terdakwa II Novian berhasil diamankan oleh warga akan tetapi Sdr. Agung berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur diatas dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. "Memiliki" artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan "Melawan



hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. Agung yang dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F No. Pol:B-4690-FYF tahun 2019 warna Hijau No.Ka:MH4LX150FKJP98189 No.Sin:LX150CEWK2247 An. Dandi D/a. Kp. Jati Rt. 001/001 Ds. Pasirgombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi tersebut adalah dengan maksud untuk dijual yang mana apabila sepeda motor tersebut berhasil dijual maka hasilnya akan dibagi tiga, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu meminta izin dari Saksi Korban Risjad Fatih Al Habsy selaku pemiliknya, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan unsur diatas bersifat alternatif, maka untuk mempertimbangkannya cukup menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F Varian 1 (KLX) No.Pol B 4690 FYF saat diambil sedang terparkir di teras rumah di kampung Teleng Rt.01/03 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Sudirman Alias Arab Bin Sulaeman, Terdakwa II Novian Eka Pangestu Alias Vian Bin Pahman, dan Sdr. Agung (DPO) secara bersama-sama dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I Sudirman datang ke rumah Terdakwa II Novian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Sudirman Honda Beat No.Pol B 4528 KKC, dan pada saat Terdakwa I Sudirman sampai dirumah Terdakwa II Novian ternyata dirumah tersebut sudah ada Sdr. Agung. Kedatangan Terdakwa I Sudirman tersebut untuk mengambil anak kunci leter T yang sebelumnya Terdakwa I Sudirman meminta kepada Terdakwa II Novian untuk membuat anak kunci leter T yang akan digunakan untuk mencuri sepeda motor, lalu Terdakwa II Novian menyerahkan 2 (dua) anak kunci leter T kepada Terdakwa I Sudirman, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I Sudirman bersama-sama dengan Terdakwa II Novian dan Sdr. Agung menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Sudirman pergi ke daerah Pasir Gombang untuk mengantarkan Terdakwa I Sudirman untuk Open BO. Setelah sampai di daerah Pasir Gombang Terdakwa II Novian dan Sdr. Agung berada diatas sepeda motor untuk menunggu Terdakwa I Sudirman yang sedang Open BO, setelah Terdakwa I Sudirman selesai Open BO kemudian sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa I Sudirman, Terdakwa II Novian dan Sdr. Agung berniat untuk pulang kerumah Terdakwa II Novian, akan tetapi ditengah perjalanan pulang tepatnya didepan sebuah rumah milik Saksi Korban di Kampung Teleng Rt.01/03 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Sdr. Agung melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F Varian 1 (KLX) No.Pol B 4690 FYF terparkir di teras rumah dan berkata kepada Terdakwa I Sudirman dan Terdakwa II Novian untuk mengambil motor tersebut, kemudian hal tersebut disetujui oleh Terdakwa I Sudirman dan Terdakwa II Novian, setelah itu sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa berhenti di depan gang dan Sdr. Agung mengajak Terdakwa II Novian untuk turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sepeda motor Kawasaki LX150F Varian 1 (KLX) No.Pol B 4690 FYF berada sedangkan saat itu Terdakwa I Sudirman bertugas untuk melihat situasi dan menunggu diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, lalu Sdr. Agung memegang stang motor dan Terdakwa II memegang pada bagian belakang dan sepeda motor tersebut dimundurkan terlebih dahulu lalu dibelokkan ke sebelah kiri ke arah jalan gang dimana Terdakwa I Sudirman menunggu, kemudian setelah sepeda motor tersebut sampai di hadapan Terdakwa I Sudirman kemudian Terdakwa I Sudirman mengambil mata kunci leter T dari kantongnya dan Sdr. Agung membuka Jok sepeda motor Honda Beat dan mengambil tas untuk mengambil kunci pas Y dan setelah itu diberikan kepada Terdakwa I Sudirman, pada saat Terdakwa I Sudirman akan merusak kunci kontak motor yang diambilnya tersebut kemudian terdengar suara maling-maling dari Saksi Korban dan warga sekitar, akhirnya Terdakwa I Sudirman dan Terdakwa II Novian berhasil diamankan oleh warga akan tetapi Sdr. Agung berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Ckr



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam biru No.Pol B-4528-KKC.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor No.Pol B-4528-KKC.

yang merupakan milik Terdakwa I Sudirman Alias Arab Bin Sulaeman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Sudirman Alias Arab Bin Sulaeman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F Varian Warna Hitam Nopol B-4690-FYF.

- 1 (satu) lembar STNK No.Pol. B-4690-FYF.

- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor No. Pol B-4690-FYF.

yang merupakan milik Saksi Risjad Fatih Al Habsy, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Risjad Fatih Al Habsy;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci pas Y.

- 1 (satu) buah pahat.

- 1 (satu) buah pisau kater.

- 2 (dua) buah anak kunci.

- 2 (dua) kunci pas ukuran 12-14 dan ukuran 8-10 cm.

- 4 (empat) buah obeng.

- 5 (lima) buah kunci L.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Sudirman Alias Arab Bin Sulaeman** dan Terdakwa II **Novian Eka Pangestu Alias Vian Bin Pahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam biru No.Pol B-4528-KKC.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor No.Pol B-4528-KKC.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Sudirman Alias Arab Bin Sulaeman;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150F Varian Warna Hitam Nopol B-4690-FYF.

- 1 (satu) lembar STNK No.Pol. B-4690-FYF.

- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor No. Pol B-4690-FYF.

Dikembalikan kepada Saksi Risjad Fatih Al Habsy;

- 1 (satu) buah kunci pas Y.

- 1 (satu) buah pahat.

- 1 (satu) buah pisau kater.

- 2 (dua) buah anak kunci.

- 2 (dua) kunci pas ukuran 12-14 dan ukuran 8-10 cm.

- 4 (empat) buah obeng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah kunci L.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Agus Soetrisno, S.H dan Raditya Yuri Purba, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Rizky Putradinata, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Soetrisno, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adang Sujana, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)